



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2  
WONOSOBO**

Jalan Raya Tumenggung Kertonegoro Kilometer 5 Wonosobo Kode Pos. 56313  
Telepon 0286-3399050 Faksimile 0286-3399060 Surat Elektronik  
smk2wonosobo@gmail.com

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 2 WONOSOBO  
Nomor : 422.1/502/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LOLOS DAN  
DITERIMA DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMK  
NEGERI 2 SEMI BOARDING WONOSOBO  
TAHUN AJARAN 2023/2024**

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSOBO**

- Menimbang** : a. bahwa seleksi Tahap III Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri 2 Semi Boarding Wonosobo Tahun Ajaran 2023/2024, telah didapatkan data nilai hasil seleksi;
- b. bahwa hasil seleksi sebagaimana tersebut dalam diktum a, akan digunakan untuk menentukan peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPDB SMK Negeri 2 Semi Boarding Wonosobo Tahun Ajaran 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam diktum a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Wonosobo tentang Penetapan Calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos dan diterima seleksi PPDB SMK Negeri 2 Semi Boarding Wonosobo Tahun Ajaran 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2023 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
  10. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2023 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan



Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 106);

14. SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 SMKN Boarding dan Semi Boarding Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Peserta Seleksi Tahap III PPDB SMK Negeri 2 Semi Boarding Wonosobo Tahun Ajaran 2023/2024, yang dinyatakan lolos dan diterima, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Mewajibkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos dan diterima sebagaimana tersebut pada diktum kesatu untuk melakukan **daftar ulang** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Ketiga : Calon peserta didik yang dinyatakan lolos dan diterima sebagaimana tersebut pada diktum kesatu tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, akan dibebankan dalam anggaran yang sesuai;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 15 Mei 2023



**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip Sekolah.

Lampiran I

Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosobo

Nomor : 422.1/502/2023

Tanggal : 15 Mei 2023

**DAFTAR NAMA  
CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LOLOS DAN DITERIMA DALAM  
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMK NEGERI 2 SEMI BOARDING WONOSOBO  
TAHUN AJARAN 2023/2024**

NO	NISN	NAMA	ASAL SEKOLAH
<b>I. KONSENTRASI KEAHLIAN DESAIN PEMODELAN INFORMASI BANGUNAN</b>			
1.	0071318977	Shafa Arief Kusworo	SMP ISLAM SULTAN AGUNG 4
2.	3084599340	Haikal Subhainur Bajasud	SMP N 32 SEMARANG
<b>II. KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK KELISTRIKAN</b>			
1.	0074715080	Yusuf Nur Rohhaji	SMP N 37 SEMARANG
2.	0068590597	Amin Khasan Fadli	SMP N 3 GARUNG
<b>III. KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA</b>			
1.	0073999859	Duwi Rahmat Safangat	SMP NEGERI 1 WATUMALNG
<b>IV. KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF</b>			
1.	0076415124	Dias Putra Fiandra	SMP PGRI LEKSONO
2.	0077439136	Fathir Tangguh Azhuhri	SMP NEGERI 1 KALIWIRO
3.	0084807955	Ilyas Ananda	SMP N 3 GARUNG
4.	0072970820	Muhammad Fatkhul Wahhab	SMP NEGERI 2 WATUMALANG
5.	0073812900	Muhammad Zidane	SMP NEGERI 1 KALIWIRO
6.	0082960785	Ro'uf Nur Rohman	SMP DARUSSALAM ISLAMIC BORDING SCHOOL
7.	0079514653	Usnan Abdillah	SMP NEGERI 3 MOJOTENGAH
8.	0087397924	Abdurrahman Hasan Alfaruq	SMP 7 PURWOREJO
9.	0084526198	Ahmad Mustakim	SMP N 3 KALIWIRO
10.	0083688426	Anggi Zanuvar Wiratama	SMP NEGERI 1 BUKATEJA
11.	0088316330	Antonius Puan Rindhyaji	SMP NEGERI 17 PURWOREJO
12.	0086305968	Arif Rahman Nudin	SMP N 4 KARANGMONCOL
13.	0072451833	Arif Romadhoni	SMP NEGERI 1 PADAMARA
14.	0082772499	Bagus Torodito	SMP NEGERI 1 PADAMARA
15.	0085753993	Gio Fani Adam	MTS AL HIKMAH KALIKABONG
16.	0053589710	Kaezar Ramdhani	SMP PURNAMA SEMPOR
17.	0084516659	Malik Ibrahim	MTs MUHAMMADIYAH 03 PURBALINGGA
18.	0068730715	Toyip hidayat	SMP N 29 PURWOREJO



NO	NISN	NAMA	ASAL SEKOLAH
19.	0067997118	Yuda Dwi Setiawan	SMP N 3 KALIWIRO
20.	0089006279	Zarif Hidayat	SMP N 1 KARANGMONCOL
21.	0072772647	Novta Ameliano	SMP NEGERI 2 PADAMARA
<b>V. KONSENTRASI KEAHLIAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA</b>			
1.	0076823837	Ahmad Anas	SMP N 3 GARUNG
2.	0086026777	Bayu Setiadi	SMP N 3 GARUNG
3.	0076735426	Donny Trioiva	SMP N 3 GARUNG
4.	0069023173	Hikmal Zaki Adriansyah	SMP N 1 MREBET
5.	0079899803	Juni Eka Saputra	SMPN 3 GARUNG
6.	0084041441	Muhamad Farhan Nurohman	SMP N 2 KALIKAJAR
7.	0074487068	Robi Hartanto	SMPN 3 KALIWIRO
<b>V. KONSENTRASI KEAHLIAN ANIMASI</b>			
1.	0082918072	Zaka Ifana	SMP N 3 GARUNG

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2



**INFORMASI DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK DITERIMA  
PADA SMK BOARDING DAN SMK SEMI BOARDING PROVINSI JAWA TENGAH**

**A. Waktu dan Tempat**

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang SMK Negeri 2 Wonosobo

**B. Ketentuan**

1. Peserta didik wajib didampingi oleh salah satu orang tua/wali murid.
2. Pelaksanaan Daftar Ulang dilakukan secara serentak dalam satu waktu, tidak secara bergantian atau sepanjang waktu sesuai kedatangan calon peserta didik.
3. Peserta didik mengenakan seragam OSIS SMP dan orang tua/wali murid mengenakan pakaian rapi dan sopan.
4. Membawa dokumen asli yang diunggah saat pendaftaran PPDB, serta melengkapi berkas-berkas yang dirasa belum diserahkan kepada pihak sekolah, termasuk yang dalam bentuk fotocopy untuk diserahkan kepada pihak sekolah.
5. Membawa materai 10.000 sebanyak 2 lembar.
6. Membawa pasfoto ukuran 3X4 berwarna dengan *background* merah sebanyak 4 lembar.
7. Membawa bekal makan siang masing-masing.
8. Peserta didik yang tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi kepada panitia sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Selanjutnya kuota akan diisi oleh daftar peserta cadangan yang sudah disiapkan oleh sekolah.
9. Berkaitan dengan informasi teknis yang belum jelas mengenai Daftar Ulang dapat ditanyakan kepada Narahubung sekolah masing-masing dengan CP. (a.n Bp Agus Triyono 0857 2945 4600).

**C. Alur Daftar Ulang**

Peserta didik datang bersama salah satu orang tua/wali murid:

1. 30 menit sebelum waktu pelaksanaan daftar ulang;
2. mengisi daftar hadir;
3. mengikuti pengarahan yang diberikan oleh pihak sekolah;
4. melakukan verifikasi berkas bersama dengan petugas verifikator dari sekolah.